



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 12 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Galang LK V No, 243 Kel. Cemara Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Penetapan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Atau Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUNARDI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan: 4(empat) buah plastic klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau.;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telepon genggam/HP Warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasaki Ninja warna hitam No Pol. BK 6376 EW;



- Uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUNARDI**, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2021, bertempat di Area Parkir Hotel Grand Family Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi YOSUA SINAGA, M. HAFIZ LUBIS dan HENRI LIRANTO Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai berangkat menuju daerah Kecamatan Perbaungan untuk melakukan raja terhadap warung remang-remang / penginapan yang ada di daerah tersebut, sesampainya di daerah tersebut para saksi melakukan raja terhadap orang yang diduga memiliki ataupun menggunakan narkotika, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para saksi berangkat ke Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud melakukan raja terhadap pengunjung di Hotel Grand Family yang ada di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 WIB di Area Parkir Hotel Grand Family Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di area parkir hotel



tersebut, kemudian para saksi bertanya “ngapain disini”, lalu dijawab laki-laki tersebut “gak ada pak, mau jumpai kawan”, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut sambil memberitahukan bahwa para saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu tidak ada ditemukan sesuatu yang melawan hukum para laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi meminta laki-laki tersebut untuk membuka selopa yang sedang dipakainya, sambil menerangi sandal / selop yang dibuka laki-laki tersebut dengan lampu senter, para saksi melihat ada bungkusan kecil dipunggung dalam sandal / selop milik laki-laki tersebut, kemudian para saksi menyuruh agar laki-laki tersebut mengambil dan membuka bungkusan kecil yang ada pada sandal / selopnya tersebut, sambil bertanya “apa bungkusan itu?”, “shabu pak”, sahut laki-laki tersebut yang mengaku bernama SUNARDI, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan bungkusan kecil yang melekat pada sandal yang dipergunakan oleh Terdakwa kepada para saksi, kemudian para saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “apa ini”, dan dijawab Terdakwa “shabu pak”, kemudian para saksi menerangi dengan lampu senter disekitar lokasi Terdakwa berdiri, tidak berapa lama para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus warna hitam yang terletak ditanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah bungkusan hitam tersebut, “apa itu?”, dijawab Terdakwa “shabu pak”, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, setelah dibuka tampak isinya berupa 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisi kristal bening yang diduga shabu, kemudian para saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “apa ini”, dijawab Terdakwa “shabu pak”, kemudian saat ditanya tentang kepemilikan tersebut, Terdakwa menjawab shabu tersebut adalah miliknya yang sengaja dibuang karena takut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari ANE (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan : 4 (empat) buah plastic klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP Warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasaki Ninja warna

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Pol. BK 6376 EW, Uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama MAN, kemudian menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan MAN menerangkan bahwa bandar shabunya adalah orang yang bernama ANE dan menyerahkan nomor telepon bandar yang bernama ANE kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Bandar shabu atas nama ANE tersebut, lalu ANE menjanjikan untuk sekali penjemputan narkotika jenis shabu akan diberi upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan per gramnya Terdakwa diberi upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / gram, kemudian Terdakwa mengerjakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan ANE;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-7762/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUNARDI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 67/UL.10053/2021 tanggal 08 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 2 (Dua) buah palstik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
- 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plstik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diuga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 26,56 (dua puluh enam koma lima enam) gram dan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram

Sehingga jumlah keseluruhan brutto 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) gram dan netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disisihkan untuk dimusnahkan buttu 21,14 (dua puluh satu koma satu empat) gram dan netto 12,88 (dua belas koma delapan delapan) gram
Barang bukti yang dikirim ke Lab dan kepentingan persidangan brutto 6,34 (enam koma tiga empat) gram dan netto 5,56 (lima koma lima enam) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SUNARDI**, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira pukul 0030 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2021, bertempat di Area Parkir Hotel Grand Family Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi YOSUA SINAGA, M. HAFIZ LUBIS dan HENRI LIRANTO Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai berangkat menuju daerah Kecamatan Perbaungan untuk melakukan raja terhadap warung remang-remang / penginapan yang ada di daerah tersebut, sesampainya di daerah tersebut para saksi melakukan raja terhadap orang yang diduga memiliki ataupun menggunakan narkotika, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para saksi berangkat ke Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud melakukan raja terhadap pengunjung di Hotel Grand Family yang ada di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 WIB di Area Parkir Hotel Grand Family Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di area parkir hotel tersebut, kemudian para saksi bertanya “ngapain disini”, lalu dijawab laki-laki tersebut “gak ada pak, mau jumpai kawan”, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut sambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa para saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu tidak ada ditemukan sesuatu yang melawan hukum para laki-laki tersebut, selanjutnya para saksi meminta laki-laki tersebut untuk membuka selopa yang sedang dipakainya, sambil menerangi sandal / selop yang dibuka laki-laki tersebut dengan lampu senter, para saksi melihat ada bungkus kecil dipunggung dalam sandal / selop milik laki-laki tersebut, kemudian para saksi menyuruh agar laki-laki tersebut mengambil dan membuka bungkus kecil yang ada pada sandal / selopnya tersebut, sambil bertanya "apa bungkus itu?", "shabu pak", sahut laki-laki tersebut yang mengaku bernama SUNARDI, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan bungkus kecil yang melekat pada sandal yang dipergunakan oleh Terdakwa kepada para saksi, kemudian para saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "apa ini", dan dijawab Terdakwa "shabu pak", kemudian para saksi menerangi dengan lampu senter disekitar lokasi Terdakwa berdiri, tidak berapa lama para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus warna hitam yang terletak ditanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut, kemudian para saksi bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah bungkus hitam tersebut, "apa itu?", dijawab Terdakwa "shabu pak", kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, setelah dibuka tampak isinya berupa 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisi kristal bening yang diduga shabu, kemudian para saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "apa ini", dijawab Terdakwa "shabu pak", kemudian saat ditanya tentang kepemilikan tersebut, Terdakwa menjawab shabu tersebut adalah miliknya yang sengaja dibuang karena takut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari ANE (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba sabu, 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan : 4 (empat) buah plastic klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP Warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasaki Ninja warna hitam No Pol. BK 6376 EW, Uang hasil penjualan Narkoba sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibawa ke Badan Narkoba Nasional

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama MAN, kemudian menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan MAN menerangkan bahwa bandar shabunya adalah orang yang bernama ANE dan menyerahkan nomor telepon bandar yang bernama ANE kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Bandar Shabu atas nama ANE tersebut, lalu ANE menjanjikan untuk sekali penjemputan narkoba jenis shabu akan diberi upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan per gramnya Terdakwa diberi upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / gram, kemudian Terdakwa mengerjakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan ANE;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-7762/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUNARDI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 67/UL.10053/2021 tanggal 08 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:

- 2 (Dua) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
- 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diuga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 26,56 (dua puluh enam koma lima enam) gram dan berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram

Sehingga jumlah keseluruhan brutto 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) gram dan netto 18,44 (delapan belas koma empat empat) gram

Yang disisihkan untuk dimusnahkan brutto 21,14 (dua puluh satu koma satu empat) gram dan netto 12,88 (dua belas koma delapan delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikirim ke Lab dan kepentingan persidangan brutto 6,34 (enam koma tiga empat) gram dan netto 5,56 (lima koma lima enam) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosua Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi M. Hafiz Lubis dan Henri Liranto petugas dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di area parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW dan uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam sandal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung ditemukan di sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water ditemukan di badan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat ke daerah Kecamatan Perbaungan untuk melakukan rajia terhadap warung remang-remang / penginapan yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, Saksi dan rekan melakukan rajia terhadap orang yang diduga memiliki maupun menggunakan Narkotika. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan berangkat ke Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud melakukan rajia terhadap pengunjung di Hotel Grand Family yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di area parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi melihat rekan Saksi dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Saksi M. Hafiz Lubis mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di area parkir hotel tersebut, lalu melihat hal tersebut, Saksi juga mendatangi Terdakwa, lalu karena merasa curiga dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, lalu dilakukan pengeledahan pada sandal yang digunakan oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu yang dibuang oleh Terdakwa di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti diduga narkotika shabu tersebut merupakan milik Ane yang diperolehnya dari Ane;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai kurir untuk mengantarkan barang bukti diduga narkotika shabu tersebut kepada Is dan Ginting yang sudah memesan narkotika shabu di Hotel Grand Family;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut sebagai kurir atau orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh upah mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Ane sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap sekali mengantar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sistem kerja Terdakwa dengan Ane yaitu Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu kepada saudara Ane kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada yang memesan, dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu Saksi dan rekan sedang melakukan razia terhadap kafe-kafe;
 - Bahwa waktu Saksi bersama rekan Saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan penyamaran transaksi pembelian Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi M. Hafiz Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Yosua Sinaga dan Henri Liranto petugas dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di area parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan Tebing

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW dan uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam sandal yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung ditemukan di sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat ke daerah Kecamatan Perbaungan untuk melakukan raja terhadap warung remang-remang / penginapan yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, Saksi dan rekan melakukan raja terhadap orang yang diduga memiliki maupun menggunakan Narkotika. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan rekan berangkat ke Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud melakukan raja terhadap pengunjung di Hotel Grand Family yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di area parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di area parkir hotel tersebut karena sebelumnya melihat Terdakwa ada membuang sesuatu, lalu Saksi Yosua Sinaga juga mendatangi Terdakwa, lalu karena merasa curiga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, lalu dilakukan penggeledahan pada sandal yang digunakan oleh Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu yang dibuang oleh Terdakwa di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti diduga narkotika shabu tersebut merupakan milik Ane yang diperolehnya dari Ane;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai kurir untuk mengantarkan barang bukti diduga narkotika shabu tersebut kepada Is dan Ginting yang sudah memesan narkotika shabu di Hotel Grand Family;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut sebagai kurir atau orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh upah mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Ane sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap sekali mengantar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sistem kerja Terdakwa dengan Ane yaitu Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu kepada saudara Ane kemudian mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada yang memesan, dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang milik Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu Saksi dan rekan sedang melakukan razia terhadap kafe-kafe;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada melakukan penyamaran transaksi pembelian Narkotika jenis shabu terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditandatangani oleh Antonius selaku Penyidik dan Sunardi selaku Tersangka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, netto/bersih : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 26,56 (dua puluh enam koma lima puluh enam) gram, netto/bersih : 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram

Dan kedua barang bukti telah disisihkan dengan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram, dan telah dimusnahkan dengan berat bruto 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7762/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,82 (empat koma delapan dua) gram;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan barang bukti B

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Area Parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum penangkapan adalah Terdakwa sedang berdiri menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu di Area Parkir Hotel Grand Family;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW dan uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam sandal yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung ditemukan di sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti narkotika tersebut merupakan Ane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada yang memesan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ane;
- Bahwa awal kenal dengan Ane yaitu sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Man, kemudian Man menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan sabu kepada pembeli, Man juga menerangkan bahwa bandar sabunya adalah bernama Ane, kemudian Man menyerahkan nomor telepon Ane kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Ane;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Ane yaitu untuk sekali penjemputan sabu Terdakwa akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pergramnya Terdakwa diberi upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika shabu tersebut dengan cara Aneh menyuruh Terdakwa menjemput narkotika shabu untuk mengantarkan kepada Iskandar Alias Is dan Ginting, lalu Terdakwa menjemputnya di Sunggal dan mengambil narkotika shabu tersebut dari sebuah pohon sesuai perintah dari Ane;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa antar ke saudara Is sebanyak 4 (empat) sak atau 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) plastik narkotika shabu kepada Ginting dengan cara bertemu di Gajohar tepatnya di jalan umum;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkotika jenis sabu kepada saudara Is dan Ginting;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada yang memesan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali antar;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi kurir Narkotika jenis sabu yaitu sejak awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa selain mengantarkan kepada pembeli Terdakwa juga menjual langsung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu;
2. 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu;
3. 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW;
8. Uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yosua Sinaga dan Saksi M. Hafiz Lubis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Area Parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum penangkapan adalah Terdakwa sedang berdiri di Area Parkir Hotel Grand Family;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW dan uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam sandal yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung ditemukan di sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, netto/bersih : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 26,56 (dua puluh enam koma lima puluh enam) gram, netto/bersih : 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan, penguasaan atau pengedaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **Sunardi** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yosua Sinaga dan Saksi M. Hafiz Lubis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Area Parkir Hotel Grand Family yang beralamat di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum penangkapan adalah Terdakwa sedang berdiri di Area Parkir Hotel Grand Family;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah dompet warna coklat, (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW dan uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam sandal yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah bungkus warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu ditemukan di tanah yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung ditemukan di sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, netto/bersih : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 26,56 (dua puluh enam koma lima puluh enam) gram, netto/bersih : 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan, penguasaan atau pengedaran narkoba;

Dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum penangkapan adalah Terdakwa sedang berdiri menunggu orang yang memesan narkoba jenis sabu di Area Parkir Hotel Grand Family;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba tersebut merupakan Ane;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut adalah mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada yang memesan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ane;
- Bahwa awal kenal dengan Ane yaitu sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Man, kemudian Man menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan sabu kepada pembeli, Man juga menerangkan bahwa bandar sabunya adalah bernama Ane, kemudian Man menyerahkan nomor telepon Ane kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Ane;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Ane yaitu untuk sekali penjemputan sabu Terdakwa akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pergramnya Terdakwa diberi upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba shabu tersebut dengan cara Aneh menyuruh Terdakwa menjemput narkoba shabu untuk mengantarkan kepada Iskandar Alias Is dan Ginting, lalu Terdakwa menjemputnya di Sunggal dan mengambil narkoba shabu tersebut dari sebuah pohon sesuai perintah dari Ane;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa antar ke saudara Is sebanyak 4 (empat) sak atau 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) plastik narkoba shabu kepada Ginting dengan cara bertemu di Gajohar tepatnya di jalan umum;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar narkoba jenis sabu kepada saudara Is dan Ginting;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada yang memesan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali antar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi kurir Narkotika jenis sabu yaitu sejak awal bulan Agustus 2021;

Maka narkotika shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk dijual sebagaimana diperintahkan oleh Ane, dimana Terdakwa dan Ane telah bekerjasama untuk menjual narkotika shabu, dan Terdakwa sebagai kurir dan menunggu perintah dari Ane dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengantaran, lalu Terdakwa telah mengambil narkotika shabu tersebut dan diperintah oleh Ane untuk mengambil narkotika shabu di Sunggal dan mengantarkannya kepada Ginting dan Is, dimana Terdakwa telah mengantarkan kepada Ginting sebanyak 1 (satu) plastik dan Terdakwa berada di Area Parkiran Hotel tersebut untuk menunggu Is, namun Terdakwa berhasil diamankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika, yaitu telah melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkotika / kurir narkotika golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti tersebut, maka barang bukti narkotika shabu tersebut telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengedaran narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa telah secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkotika / kurir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, netto/bersih : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 26,56 (dua puluh enam koma lima puluh enam) gram, netto/bersih : 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan kedua barang bukti telah disisihkan dengan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram, dan telah dimusnahkan dengan berat bruto 21,14 (dua puluh satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Water;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan membantu pelaksanaan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW;
- Uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana dan merupakan hasil tindak pidana serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, netto/bersih : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus sabu warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip sedang yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto/kotor : 26,56 (dua puluh enam koma lima puluh enam) gram, netto/bersih : 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan kedua barang bukti telah disisihkan dengan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk adidas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Polo w Wa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah telepon genggam/HP warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. BK 6376 EW;
- Uang hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Srh